



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.4.1/Kep.41 -Dispola/2026

TENTANG

PENERIMA BELANJA HIBAH UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN SUB URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan penerima belanja hibah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan sub urusan kepemudaan dan olahraga Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah Untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Belanja Hibah untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2026, terdiri atas :
- a. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Cirebon;
 - b. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon;
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon;
 - d. *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Cirebon;
- dan
- e. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran belanja hibah yang diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Cirebon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon; sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Cirebon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- dan
- e. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Cirebon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Besaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati Cirebon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

KARTU KENDALI PERGERAKAN DOKUMEN PRODUK HUKUM

A. IDENTITAS DOKUMEN

Nama Produk Hukum	
Jenis Produk Hukum	<input type="checkbox"/> Perda <input type="checkbox"/> Perbup <input checked="" type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> Lainnya:
Pemrakarsa	Pinas Pemuda dan Olahraga
Unit Pengolah	Bagian Hukum

B. KENDALI TANGGAL TERIMA & PENGEMBALIAN

Catatan: Tabel ini digunakan setiap kali dokumen diterima, dikembalikan, dan diterima kembali (revisi).

No	Tanggal Diterima	Dari	Tanggal Dikembalikan	Kepada	Status	Alasan / Keterangan Singkat
1	30-1-2026	Bag. Kesra		Bag. Hukum	<input checked="" type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	
2			2-2-2026	Bag. Kesra	<input type="checkbox"/> Proses <input checked="" type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	Tindak lanjut: Arahan Rapat tanggal 2-2-2026
3	6-2-2026	Bag. Kesra	6-2-2026		<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input checked="" type="checkbox"/> Lanjut	Ringkasan (Dokumen 1 berkas)
4					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	
5					<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Dikembalikan <input type="checkbox"/> Lanjut	

C. POSISI TERAKHIR DOKUMEN

Tanggal	Posisi Dokumen Saat Ini	Status Akhir	Keterangan
		<input type="checkbox"/> Proses <input type="checkbox"/> Menunggu Revisi <input type="checkbox"/> Selesai	

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN: 1. Setiap dokumen masuk wajib dicatat tanggal diterima. 2. Jika dikembalikan untuk perbaikan, isi tanggal dikembalikan dan alasan. 3. Jika dokumen masuk kembali (revisi), lanjutkan ke baris berikutnya. 4. Satu kartu kendali digunakan sampai dokumen selesai ditetapkan. 5. Kartu ini menjadi alat bukti administrasi pergerakan dokumen.